



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/02/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN  
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2011  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dan sesuai pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, maka dipandang perlu Sekretaris DPRD Kabupaten Batang selaku Pengguna Anggaran menunjuk personil sebagai Pejabat Pengadaan;
  - b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan ;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ) ;
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
  4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ) ;
  5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;